



WALIKOTA AMBON  
PROVINSI MALUKU  
KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON  
NOMOR - 157 TAHUN 2023

TENTANG  
PENGANGKATAN CALON PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA  
WALIKOTA AMBON

- Menimbang : bahwa dalam rangka pengisian kebutuhan jabatan yang lowong di lingkungan Pemerintah Kota Ambon, perlu mengangkat nama yang tersebut di bawah ini menjadi Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;  
3. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2020 tentang Jenis Jabatan yang dapat diisi oleh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;  
4. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;  
5. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : mengangkat sebagai Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja :
- |                               |   |
|-------------------------------|---|
| Nama                          | : MARLEN LOKOLLO  |
| Tempat/Tanggal Lahir          | : Kelurahan Namaelo, 05 Maret 1990                          |
| Jenis Kelamin                 | : Perempuan   |
| Pendidikan                    | : S-1 Kesehatan Masyarakat                                  |
| Kebutuhan Jabatan             | : Ahli Pertama - Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku |
| Unit Kerja                    | : Puskesmas Hative Kecil                                    |
| Instansi                      | : Pemerintah Kota Ambon                                     |
| Rencana Masa Perjanjian Kerja | : 01 April 2023 s/d 31 Maret 2028                           |
- KEDUA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.  
Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ambon  
pada tanggal : 06 Februari 2023

PENJABAT WALIKOTA AMBON

BODEWIN MELKIAS WATTIMENA

Keputusan ini disampaikan kepada :

- 1) Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara.
- 2) Kepala Kantor Pelayanan Bendaharawan Negara.
- 3) Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon.
- 4) Kepala Kantor Cabang Ambon PT. TASPEN/(Persero).
- 5) Kepala Dinas Kesehatan Kota Ambon.